

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dikatakan sebagai negara hukum. Yang mana segala perilaku masyarakat diatur oleh hukum. Sehingga terdapat istilah yang sering dikenal bahwa dimana terdapat masyarakat disitu terdapat hukum yang mengatur. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu manusia melakukan hubungan interaksi satu sama lain, dan dalam hal tersebut tidak selamanya dapat berlangsung dengan baik dan tertib, seringkali hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan. Terjadinya konflik kepentingan ini terjadi akibat adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Dengan adanya hal tersebut tentu dibutuhkan peran penting sebuah hukum, yang mana hukum sebagai penjaga keseimbangan didalam masyarakat, jika keseimbangan tersebut terganggu maka peran hukum disini harus diperbaiki pada keadaan semula, mengingat hukum merupakan sarana pembaharuan dan pembangunan pada masyarakat. Dan dalam menjalankan hal ini dibutuhkan semua komponen penegakan hukum sebagai pendukung terlaksananya penegakan hukum itu sendiri yakni meliputi penegak hukum dan aturan yang berlaku.

Salah satu penegak hukum yakni Hakim, hakim adalah salah satu catur waksa yang memiliki kewenangan dalam memutuskan dan menjatuhkan hukum dalam suatu perkara. Kedudukan sebagai hakim sangat dihormati oleh masyarakat mengingat hakim bertanggung jawab penuh terhadap Tuhan, diri sendiri, masyarakat, pihak lain yang bersangkutan serta terhadap ilmu yang telah dimiliki.

Dalam memutuskan sebuah perkara seorang hakim diwajibkan berpedoman dalam aturan yang berlaku, yang dalam arti menjunjung kepastian hukum namun yang perlu diperhatikan pula seorang hakim juga harus memperhatikan keadilan. Karena itu hakim dalam memutuskan sebuah perkara harus didasarkan kepada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Memeriksa dan memutus suatu perkara tidaklah muda, hal ini merupakan tugas yang dilaksanakan oleh seseorang yang berwenang yang berdiri diantara orang yang berperkara. Dan dalam kondisi tersebut tentunya harus dapat berposisi tegak, tidak condong dan dengan posisi yang seimbang. Sehingga dalam pengambilan putusan dapat diterima oleh kedua pihak yang berperkara dengan baik, hal ini kemudian dikatakan sebagai keadilan hakim dalam memutus suatu perkara. Sebagaimana diatur jelas dalam “UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”.¹ Hal ini kemudian seorang hakim dalam melaksanakan penegakan hukum dan suatu keadilan harus didasarkan atas Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kesehatan merupakan kunci masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, yang kemudian hal ini menjadi sangat penting mengingat tanpa adanya kesehatan yang baik maka, masyarakat kurang baik dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,

¹ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.²

“Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus (coronavirus disease). Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. wabah covid-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Covid-19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas”.³

Adanya pandemi virus covid-19, Indonesia merupakan salah satu negara yang terpar. Kasus terkait dengan hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini paling tidak adanya peningkatan yang cukup signifikan dan stabil yang rata-rata 100 (seratus) kasus tiap harinya⁴. Bahkan hingga tanggal 26 Januari 2021, kasus positif Covid - 19 telah mencapai angka 1.000.000 kasus.⁵ Penanganan *disease* salah satunya adalah berupa karantina. Yang mana hal ini merupakan bentuk pembatasan gerak, yang

² Soemirat, Juli. 2011. Kesehatan Lingkungan. Penerbit Gadjah Mada University Press.

³ Wikipedia, *Pandemi Covid 19, 2020*, dalam [https:// Pandemi Covid-19 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19)

⁴ Aras Firdaus dan Rudy Hendra Pakhpan, “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid -19, Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol 50 Nomor 2 (2020) hlm. 202.

⁵ <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (diakses pada 23 Februari 2021)

diperuntukan bagi yang sehat atau yang sakit dengan tujuan memantau atau memastikan deteksi dini kasus baru.⁶

Tindak pidana kekarantinaan kesehatan merupakan salah satu tindakan yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana diatur pada “Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan” menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pengadilan Negeri di berbagai daerah di Indonesia, telah memutus beberapa perkara yang berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan. Dalam setiap perkara tersebut penjatuhan sanksi oleh hakim berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan berbeda dan bervariasi. Hal ini kemudian yang menjadi problematikan terkait dengan perbedaan tersebut khususnya dalam melaksanakan hukum di Indonesia. Perbedaan dalam pemidanaan terhadap kasus yang sama inilah biasa disebut disparitas pidana. Hal ini hampir dari seluruh dunia mengalami *“the disturbing disparity of sentencing”* yang kemudian hal ini menjadi perhatian dari lembaga

⁶ Quarantine in the Context of Covid 19, *Social science in Humanitarian Action*. <https://www.socialscienceinaction.org> (diakses Februari 2021)

legislative dan lembaga lain khususnya yang terlibat dalam sistem pelaksanaan hukum pidana.⁷

Dalam penegakan hukum dinilai masih kurang memenuhi harapan, hal ini diakibatkan tidak hanya berkaitan dengan aparat penegak hukum yang kurang profesional tetapi juga karena peraturan perundang-undangan dan kesediaan sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung.⁸ Dalam proses penegakan hukum tidak lepas pada upaya kebijakan politik criminal, karena hal ini adalah bagian dari integral dalam upaya perlindungan masyarakat (*Social defence*) serta upaya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁹

Namun dalam praktik peradilan seringkali terjadi disparitas berkaitan dengan pembedaan. Maksud dari disparitas pidana ialah penerapan pidana yang tidak sesuai atau sama dengan tidak pidananya atau tidak pidana yang sifatnya bahaya yang dapat dipertimbangkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁰ Yang kemudian dari pengertian diatas dapat ditarik simpul yakni disparitas pidana dapat terjadi apabila adanya ketidaksamaan dalam putusan hakim terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana yang sama serta menimbulkan akibat yang sama.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung : Alumni hal.52-53.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas. Jakarta, Hlm. 122.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Muliadi dan Barda Nawawi Arief. 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm.52.

Sebagai mana pendapat Harkristusi Harkrisnowo, yang memberikan beberapa kategori yang lebih spesifik terkait dengan disparitas pidana, ialah sebagai berikut :

1. Disparitas terhadap tindak pidana yang sama;
2. Disparitas terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat serius yang sama;
3. Disparitas yang dijatuhkan oleh salah satu majelis hakim;
4. Disparitas terhadap tindak pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memiliki perbedaan untuk tindak pidana yang sama.¹¹

Seorang hakim memiliki peran yang sangat utama dalam terjadinya disparitas pidana, mengingat dalam penjatuhan hukuman pidana bagi seorang pelaku yang telah melakukan tindak pidana akibat pelanggaran yang dilakukan adalah seorang hakim. Yang mana menilai berat dan ringatnya suatu hukuman yang pantas bagi terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat dan akibat yang ditimbulkan adalah kembali kepada peran para hakim.¹²

Sebagai negara hukum Indonesia dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim diberikan kebebasan dalam memberikan sebuah putusan, arti hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Yang memang hakim merupakan pejabat peradilan yang memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa,

¹¹ Devi Darmawan, 2010, Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia, https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/#_ftn5, diakses pada tanggal 07 Januari 2018

¹² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan implikasi"*, Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta, Hlm. 183.

memutus suatu perkara yang diberikan kepadanya. Hal ini karena adanya independensi bagi seorang hakim dalam memberikan putusan akhir yang tidak boleh ada pengaruh apapun dari pihak lain.¹³ Tetapi masalah disparitas pidana yang ada, menjadi suatu persoalan tersendiri yang cukup signifikan dalam hal penegakan hukum khususnya diIndonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut aliran positivism khususnya dalam penegakan hukum pidananya yang memberikan kebebasan hakim yang luas yang kemudian hal ini dapat terjadinya adanya disparitas pidana dalam menjatuhkan sebuah putusan, dan undang-undang yang mengatur hanya memiliki fungsi dalam pedoman sanksi pidana yang berisi pedoman maksimal saja.¹⁴

Seringkali banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, namun hal ini kemudian hakim yang menjadi penentu terjadinya hal tersebut, hal ini kemudian dapat sering terjadi karena adanya jarak terhadap sanksi minimal dan sanksi maksimal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur khususnya yang berlaku diIndonesia.

Dalam berkaitan dengan tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan dalam penjatuhan putusannya mengacu pada aturan yang berlaku yakni “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93” mengatur bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid, Hlm. 184.*

penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam praktik dari penerapan ketentuan yang ada dalam “Pasal 93 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 terhadap perkara Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan” telah terjadi disparitas dalam hal pemidanaan setelah melihat hasil putusan yang telah diputus oleh hakim yang memiliki kewenangan dalam mengadili perkara tersebut.

Adanya kasus yang berkaitan dengan pemidanaan yang terdapat 2 vonis kepada para terdakwa yang diputus dengan hukuman yang berbeda, hukuman tersebut telah dijatuhkan oleh para hakim. Yakni terdapat dalam Putusan Nomor : 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt Tim atas nama Moh Rizeiq Shihab Bin Sayyid Husein Shihab Alias Habib Muhammad Rizieq Shihab, diberikan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan diterapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa kemudian dikurang seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.¹⁵

Yang kemudian dibandingkan dengan adanya putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Tgl atas nama Terdakwa Wasmad Edi Susilo, S.H Bin Sudarno dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara dengan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari terdapat keputusan hakim

¹⁵ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021, Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt Tim putusan.mahkamahagung.go.id, diunduh pada 21 september 2021.

yang menentukan lain hal ini karena terpidana melaksanakan suatu tindak pidana sebelum ada masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.¹⁶

Pemberian dan penerapan Pasal yang dilakukan pada 2 kasus yang berbeda diatas, terjadinya suatu disparitas pidana yang terletak pada hal pemidanaan, baik antara putusan yang satu dengan putusan lainnya yang mempunyai suatu karakteristik pelanggaran pidana yang sama, terhadap akibat yang ditimbulkan dan dalam pasal yang dilanggar oleh terdakwa sama tetapi memiliki putusan yang berbeda-beda.

Dengan adanya pembenaran disparitas pidana mengakibatkan hukum pidana tidak lagi dalam keadaan dan kondisi sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Yang mana hukum bertujuan untuk menjunjung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepatian hukum dengan adanya hal ini tidak lagi dipenuhi secara utuh, hal ini karena unsur keadilan tidak dapat dicapai khususnya bagi masyarakat dalam setiap putusan hakim. Disparitas pidana tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama melainkan juga keseriusan dari suatu tindak pidana, juga terhadap putusan hakim baik majelis hakim atau oleh majelis hakim dalam suatu perkara yang sama. Sehingga adanya hal ini tentu mengakibatkan adanya inkonsistensi dalam lingkungan peradilan.¹⁷

¹⁶ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2020/PN.Tgl Tim putusan.mahkamahagung.go.id, diunduh pada 21 september 2021.

¹⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op.Cit.* Hlm.188.

Dari permasalahan diatas, maka dapat disusunlah dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana pemidanaan dalam kasus kekarantinaan kesehatan ?
2. Mengapa terjadi disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan dalam Putusan Nomor : 123/Pidsus/2021/PN.Tgl dan Putusan Nomor : 221/Pidsus/2021/PN.Jkt.Tim ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Guna mengetahui terkait dengan disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana kekarantinaan kesehatan.
2. Guna mengetahui akibat/dampak disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana kekarantinaan kesehatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Terdapat 3 kegunaan penelitian ini, yakni :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis sebagai bentuk pengembangan ilmu hukum pidana khususnya berkaitan dengan disparitas pidana

1.4.2. Kegunaan Praktis

Sebagai bentuk masukan kepada masyarakat sehingga dapat menghindari kerumunan karena hal tersebut menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyelenggaraan karantina kesehatan.

1.4.3 Sebagai bentuk menambah wawasan Penulis khususnya berkaitan dengan hukum pidana serta menjadi syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dibutuhkan sebagai bentuk bukti agar tidak terjadinya plagiarisme antara penelitian sebelumnya terhadap penelitian yang dilaksanakan. Sengetahuan peneliti, penelitian dengan judul “Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan” berhubungan dengan penyelesaian proposal skripsi, maka peneliti yakin bahwa tidak ada penelitian yang memiliki judul sama dengan penelitian ini, tetapi mungkin ada beberapa penelitian yang serupa. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilaksanakan ini, maka disajikan dalam bentuk table. Table 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1: Keaslian Penelitian Dan Perbedaan Fokus Penelitian

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan
1.	A. Dhakhrillah	Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	Skripsi ini terfokus pada meneliti perkara terjadinya	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap terjadinya

		Pencurian Dengan Pemberatan	disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan upaya hakim terhadap disparitas pidana tindak pidana pencurian.	disparitas pidana dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan.
2.	Syladi Elga	Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika	Di dalam skripsi ini peneliti berfokus pada perbedaan sanksi pidana terhadap anak pelaku peredaran gelap narkotika.	Penelitian skripsi ini peneliti berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas tindak pidana kekarantinaan kesehatan.
3.	Rezki Fitriah	Disparitas Pidana terhadap delik sosial	Skripsi ini meneliti motif kejahatan dan berfokus dengan pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku delik personal	Penelitian skripsi ini membahas tentang dampak-dampak terjadinya disparitas pidana
4.	Wahyuni Hamka	Disparitas Putusan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan	Skripsi ini fokus pada persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi dengan disparitas pidana khususnya tindak pidana penganiayaan	Skripsi ini meneliti mengenai tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan pertimbangan putusan hakim.
5.	Rahma Wahyuni	Disparitas Pidana Pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	Skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, Studi Kepustakaan, diskriptif kualitatif	Penelitian ini menggunakan pendekatan penerapan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan studi kasus, dan pendekatan historial.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah normatif.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Yang mana penelitian dilaksanakan dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder, yang berupa bahan hukum sekunder yang dalam penelitian ini meneliti adanya putusan Hakim Nomor : 123/Pidsus/2021/PN.Tgl dan Putusan Nomor 221/Pidsus/2021/PN.Jkt.Tim. Dengan adanya hukum tertulis ini bermaksud sebagai bentuk identifikasi terdapat pengertian pokok atau dasar hak, kewajiban, peristiwa, hubungan serta objek hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 35.

Pendekatan penelitian ini sebagai berikut :

1.6.2.1 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Dalam pendekatan ini bersumber dari teori atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hal ini sangat penting mengingat pemahaman melalui teori atau doktrin yang berkembang dapat menjadi pijakan guna membangun argumentasi yang dapat menyelesaikan isu hukum. Dengan adanya teori dan doktrin akan memperjelas ide yang dibuat dengan memberi pengertian hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

1.6.2.2 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statue approach*), yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

1.6.2.2.3 Pendekatan Studi Kasus (*Casse approach*)

Dalam pendekatan ini dilaksanakan dengan meneliti terkait dengan latar belakang yang telah dipelajari serta perkembangan mengenai peraturan yang berkaitan dengan isu. Analisis menggunakan ini bertujuan untuk menggali filosofi dan pola pikir untuk dapat melahirkan sesuatu yang dipelajari. Dalam pendekatan ini untuk menelusuri rekam penerapan sanksi kekarantinaan kesehatan diberlakukan. Yang mana adanya kasus Covid -19 Indonesia, berawal dari adanya pesta dansa di klub Paloma dan Amigos, Jakarta. Yang mana acara tersebut tidak hanya dihadiri

oleh masyarakat Indonesia tetapi juga dari negara lain termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Dari situ kasus Covid -19 menyebar keseluruh Indonesia dan pemerintah menerapkan kekarantina kesehatan yang sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan, dan jenis bahan itu sendiri adalah data sekunder yang didapat dari penulisan bahan hukum sekunder yakni dengan mengumpulkan dan melengkapi literature serta dokumen yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Data tersebut antara lain¹⁹.

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- c. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 19
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan
- e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Op,Cit,Hlm. 13.

- g. Putusan Nomor 123/Pidsus/2021/PN.Tgl
- h. Putusan Nomor : 221/Pidsus/2021/PN.Jkt.Tim
- i. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini, yakni bahan hukum guna memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer atau memperjelas bahan hukum primer. Yang mana bahan ini meliputi teori, asas, doktrin serta yurisprudensi.²⁰

1.6.3.3. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum ini memperjelas adanya bahan hukum primer dan sekunder, yang bahan hukum ini meliputi :

1. Ensiklopedia Indonesia;
2. Doktrin Hukum;
3. Kamus Bahasa Inggris Indonesia;
4. Dan seterusnya.²¹

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan isu hukum ini yakni studi kepustakaan dan putusan hakim. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mendapat bahan hukum sekunder yakni literature yang berkaitan dengan isu.²² Selain itu juga tertarik karena adanya

²⁰<https://www.hukumonline.com>

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Op.Cit*, Hlm. 13.

²²Soerjono Soekanto, 2006, *Op.Cit*. Hlm. 53.

kasus yang serupa namun putusannya berbeda. Selain itu penulis juga akan menganalisis terkait dengan putusan serta buku teori terkait dengan isu yang diangkat. Sumber tersebut yakni antara lain buku, karya ilmiah, pendapat ahli.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Terhadap bahan-bahan yang diperoleh dari hasil studi dokumen, kemudian bahan tersebut dikumpulkan, disuse, diolah dan dihubungkan satu dengan yang lainnya dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu, analisis yang digunakan bersifat konten alisis yang berarti penelitian yang bersifat membahas yang terperinci terhadap isi informasi yang tertulis atau terletak pada media, setelah semua bahan diolah, kemudian dapat ditarik simpulan secara deduktif, penarikan secara deduktif adalah kegiatan/proses berpikir yang merupakan kebalikan penalaran induktif. Cara berpikir seperti ini, beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada pernyataan yang bersifat khusus.²³

²³Bambang Suggono, *Op.Cit.* Hlm. 22.